



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS TANJUNGPURA

Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi Pontianak 78124  
Telepon (0561) 736033, 739630, 739636, 739637, 740189, 743466 dan Sentral 736439, 743464  
Faximili (0561) 739630, 739636, 739637, 743466 Kotak Pos 1049  
e-mail : [untan\\_59@untan.ac.id](mailto:untan_59@untan.ac.id) Website : <http://www.untan.ac.id>

PERATURAN REKTOR  
UNIVERSITAS TANJUNGPURA  
NOMOR 03 TAHUN 2020

TENTANG  
TATACARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN  
KETUA DAN SEKRETARIS LEMBAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA,

- Menimbang** :
- a bahwa Statuta Universitas Tanjungpura yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor : 74 Tahun 2017 merupakan landasan dalam penyusunan Peraturan Rektor;
  - b bahwa ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Statuta Universitas Tanjungpura tersebut yang terkait mengenai pengangkatan dan pemberhentian ketua dan sekretaris Lembaga masih bersifat umum yang memerlukan penjabaran lebih khusus ke dalam peraturan rektor agar terdapat kepastian dalam pelaksanaannya;
  - c bahwa Peraturan Rektor Universitas Tanjungpura Nomor : 3783/UN22/DT/2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Ketua dan Sekretaris Lembaga Serta Direktur dan Wakil Direktur Program Pasca sarjana dipandang sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti;
  - d bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Ketua dan Sekretaris Lembaga;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
  - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Presiden Nomor : 82 Tahun 2019 Tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 151 );
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Nomor 28 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tanjungpura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1394);
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Kemneterian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2082);
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Profesi dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 173);

13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Nomor 74 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tanjungpura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 174);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
15. Keputusan Menteri Keuangan Nomor :830/KMK.05/2017 tentang Penetapan Universitas Tanjungpura pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Keuangan Badan Layanan Umum;
16. Keputusan Menteri riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor : 12448/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tanjungpura Periode Tahun 2019-2023;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KETUA DAN SEKRETARIS LEMBAGA

#### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas adalah Universitas Tanjungpura yang selanjutnya disebut Untan.
2. Rektor adalah Rektor Untan.
3. Lembaga adalah Lembaga yang terdapat dalam Struktur Organisasi dan Tata Kerja di lingkungan Untan.
4. Dosen adalah Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas sebagai pengajar tetap di lingkungan Untan.
5. Fakta integritas adalah formulir pernyataan yang berisi komitmen berkaitan dengan kinerja.

#### BAB II PERSYARATAN Pasal 2

Calon Ketua dan Sekretaris Lembaga harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. dosen;
- b. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
- d. bebas narkoba, precursor dan zat adiktif lainnya berdasarkan surat keterangan dokter;
- e. berusia paling tinggi 61 (enam puluh satu) tahun pada saat diangkat.

- f. pendidikan doktor dengan jabatan paling rendah lektor kepala untuk ketua lembaga;
  - g. paling rendah pendidikan magister dan paling rendah jabatan lektor untuk sekretaris lembaga;
  - h. bersedia dicalonkan menjadi ketua dan sekretaris lembaga;
  - i. memiliki Penilaian Prestasi Kerja Pegawai bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  - j. telah membuat dan menyerahkan Laporan Harta kekayaan Pejabat Negara ke Komisi Pemberantasan Korupsi;
  - k. bersedia menandatangani formulir fakta integritas jabatan kepada Rektor;
- l. tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
  - m. tidak sedang dalam tugas belajar atau izin belajar;
  - n. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
  - o. tidak pernah dipidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
  - p. memiliki pengalaman manajerial di lingkungan perguruan tinggi paling rendah sebagai sekretaris jurusan/program studi/ bagian atau yang setara;
  - q. tidak sedang menjabat sebagai ketua dan sekretaris lembaga untuk masa jabatan ke 2 (dua) kali; dan
  - r. pada saat di angkat tidak merangkap jabatan dalam lingkungan Untan dan jabatan struktural di pemerintahan.

### BAB III PENGANGKATAN Pasal 3

- (1) Ketua dan sekretaris lembaga di angkat dan ditetapkan dengan keputusan Rektor.
- (2) pengangkatan dan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bersamaan.
- (3) Ketua dan sekretaris lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menduduki masa jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat di angkat kembali untuk 1 (satu ) kali masa jabatan.

Pasal 4

Ketua dan sekretaris lembaga dalam menjalankan tugas dan fungsinya bertanggungjawab kepada Rektor.

### BAB IV PEMBERHENTIAN Pasal 5

- (1) Ketua dan atau sekretaris lembaga diberhentikan apabila:
  - a. berhalangan tetap;
  - b. permohonan sendiri;
  - c. di angkat dalam jabatan negeri yang lain;
  - d. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan berat;
  - e. diberhentikan sementara dari jabatan;
  - f. di pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - g. melaksanakan tugas belajar atau izin belajar;
  - h. dibebaskan dari tugas-tugas jabatan dosen;
  - i. tidak aktif ; dan
  - j. cuti diluar tanggungan negara.

- (2) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
  - a. meninggal dunia;
  - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan keterangan dokter; dan
  - c. berhenti dari Pegawai Negeri Sipil atas permohonan sendiri.
- (3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Rektor dan ditetapkan dengan keputusan Rektor.

## BAB V PERGANTIAN ANTAR WAKTU

### Pasal 6

- (1) Ketua Lembaga yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan pergantian antar waktu.
- (2) Masa jabatan ketua lembaga antar waktu sesuai dengan sisa masa jabatan ketua lembaga yang digantikan.
- (3) Masa jabatan ketua lembaga antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang sisa masa jabatannya lebih dari 2 (dua) tahun di hitung menduduki 1 (satu) kali masa jabatan.
- (4) Ketua lembaga antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di angkat dan ditetapkan dengan keputusan Rektor.

### Pasal 7

- (1) Sekretaris lembaga yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan pergantian antar waktu.
- (2) Masa jabatan sekretaris lembaga antar waktu sesuai dengan sisa masa jabatan sekretaris lembaga yang digantikan.
- (3) Masa jabatan sekretaris lembaga antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang sisa masa jabatannya lebih dari 2 (dua) tahun di hitung menduduki 1 (satu) kali masa jabatan.
- (4) Sekretaris lembaga antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di angkat dan ditetapkan dengan keputusan Rektor.

## BAB VI KEKOSONGAN JABATAN

### Pasal 8

- (1) Dalam hal Rektor belum mengangkat dan menetapkan ketua lembaga antar waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (4) , sekretaris lembaga tidak dapat mengambil alih tugas ketua lembaga sebelum adanya penunjukan dari Rektor.
- (2) Dalam hal Rektor belum mengangkat sekretaris lembaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (4) ketua lembaga mengambil alih tugas sekretaris lembaga sampai di angkat dan ditetapkan sekretaris lembaga antar waktu.

## BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 9

- (1) Ketua dan sekretaris lembaga yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Rektor ini tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan berakhir masa jabatannya.
- (2) Ketua dan sekretaris lembaga yang sudah berakhir masa jabatannya, tata cara pengangkatan, dan pemberhentiannya mengikuti ketentuan dalam Peraturan Rektor ini.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, maka Peraturan Rektor Universitas Tanjungpura Nomor :3783/UN22/DT/2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Ketua dan Sekretaris Lembaga Serta Direktur dan Wakil Direktur Program Pascasarjana dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 27 April 2020

REKTOR,



REKTOR

GARUDA WIKO  
NIP 196501281990021001